



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.64, 2012

AGREEMENT. Pengesahan. Persetujuan.
Indonesia-Zimbabwe. Penghindaran. Pajak
Berganda. Pajak Penghasilan, Pajak
Keuntungan Pemindahtanganan Harta.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG

PENGESAHAN *AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
ZIMBABWE FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE
PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
AND CAPITAL GAINS* (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ZIMBABWE UNTUK
PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN
PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN
ATAS KEUNTUNGAN PEMINDAHTANGANAN HARTA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 30 Mei 2001
Pemerintah Republik Indonesia telah
menandatangani *Agreement between the Government
of the Republic of Indonesia and the Government of
the Republic of Zimbabwe for the Avoidance of Double
Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with
Respect to Taxes on Income and Capital Gains*
(Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Republik Zimbabwe untuk
Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan
Pengelakan Pajak yang Berhubungan dengan Pajak